



SALINAN

**PUTUSAN  
Nomor 7/PUU-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:



Nama : **Darmili**  
Pekerjaan : Anggota DPRK Simeulue  
Alamat : Jalan T. Umar Nomor 110 Desa Amiria Bahagia,  
Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 November 2015 memberi kuasa kepada **Safaruddin, S.H., Denny Agustriarman, S.Hi., Heny Naslawaty, S.H., dan Arifin, S.H.**, yang semuanya adalah advokat/konsultan hukum pada **Yayasan Advokasi Rakyat Aceh** yang berkedudukan hukum di Jalan Peulangi, Nomor 88, Kp. Keuramat, Banda Aceh, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

**2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan bertanggal 8 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 8 Desember 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 315/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 7/PUU-

XIV/2016 pada tanggal 16 Februari 2016, yang kemudian menyerahkan Perbaikan Permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Maret 2016 dan telah pula diperiksa dalam persidangan tanggal 7 Maret 2016, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH

- a. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), yang menyatakan sebagai berikut:

### **Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:**

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar...”*

### **Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK:**

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*

### **Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang 48/2009:**

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. *menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

- b. Bahwa Permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan pengujian konstitusional Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
  - a. Perorangan warga negara Indonesia;
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
  - c. Badan hukum publik atau privat; atau
  - d. Lembaga negara.
- 2) Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 27 september 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana di maksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu:
  - a. *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
  - b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya;*
  - c. *kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat di pastikan akan terjadi;*
  - d. *adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian yang dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya pemohon maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

- 3) Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Simeulue selama dua periode, dan sekarang adalah anggota DPRK Kabupaten Simeulue, Pemohon ingin mencalonkan diri menjadi calon Bupati/Kepala Daerah di Kabupaten Simeulue pada tahun 2017 tetapi terhalang oleh adanya Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang berbunyi **“Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan”**, akibat adanya **Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh** membuat hak Pemohon untuk **dipilih dan memilih sebagaimana di atur dalam** Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menunjukkan adanya bentuk pelanggaran hukum terhadap jaminan hak memilih yang melekat pada warga negara Indonesia. Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa **“Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”**. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dinyatakan bahwa, **“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”**. Kedua ketentuan pasal di atas jelas menunjukkan adanya jaminan konstitusional yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya, dan dengan berlakunya pasal *a quo* membuat hak konstitusional Pemohon menjadi terhalang.
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut pemohon terdapat kerugian hak konstitusional pemohon dengan berlakunya Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang membatasi Pemohon untuk mencalonkan diri kembali sebagai kepala daerah di Kabupaten Simeulue sehingga Pemohon tidak dapat lagi

mencalonkan diri sebagai Calon Bupati/Kepala Daerah di Kabupaten Simeulue pada tahun 2017;

Dengan demikian, pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### III. ALASAN PERMOHONAN (Posita):

- 1) Pemohon akan mengajukan permohonan pengajuan materiil terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya Pasal 65 ayat (2) yang berbunyi:

**“Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan”.**

Dengan berlakunya ketentuan pasal *a quo* telah menghambat hak konstitusional Pemohon untuk mencalonkan diri menjadi Bupati Kabupaten Simeulue tahun 2017 mendatang sehingga hak konstitusional Pemohon sebagai warga Negara telah dirugikan dengan berlakunya pasal *a quo*;

- 2) Bahwa Pemohon adalah warga Indonesia yang berdomisili di provinsi, yang secara konstitusional sebagai satu provinsi yang diberikan hak keistimewaan oleh UUD 1945 seperti yang dimaksud dalam pasal 18B UUD 1945, dimana disebutkan **“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”**
- 3) Bahwa penyelenggaraan Pemerintahan untuk daerah istimewa dan khusus telah diatur tersendiri dengan mengacu pada Pasal 18B UUD 1945 termasuk juga dalam hal Pemilihan Kepada Daerah di daerah Istimewa dan Khusus diatur tersendiri dengan UU masing-masing, seperti di Aceh mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan daerah Istimewa Yogyakarta yang menunjuk Sultan dan Paku Alam secara langsung menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur tanpa pembatasan periode. DKI Jakarta UU Nomor 29

Tahun 2007, dan Provinsi Papua dengan UU Nomor 21 Tahun 2001 yang telah diubah menjadi UU Nomor 35 Tahun 2008;

#### **NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI**

4) Norma Materiil

Sebanyak 1 (satu) norma, yaitu:

Pasal 65 ayat (2) yang berbunyi:

**“Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan”.**

5) Norma Undang-Undang Dasar 1945 sebagai alat uji

- Sebanyak 3 (tiga) norma, yaitu:

1. Pasal 18B UUD 1945 menyatakan, **“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”**
2. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, **“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.**
3. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan, **“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.**

6) Alasan-alasan Pemohon dengan diterapkan pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945, karena:

- Bahwa Provinsi Aceh merupakan daerah Istimewa dan Khusus, sama seperti Provinsi Yogyakarta, DKI Jakarta dan Provinsi Papua yang diberikan hak hak istimewa dan khusus terhadap provinsi tersebut sebagaimana di sebut dalam Pasal 18B UUD 1945;
- Bahwa terhadap pembatasan masa jabatan seperti dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, Mahkamah Konstitusi, dalam Putusan Nomor 8/PUU-VI/2008, bertanggal 6 Mei 2008, Mahkamah menyatakan pasal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga permohonan Pemohon ditolak, antara lain dengan pertimbangan hukum, MK menafsirkan pasal tersebut dalam tiga katagori, yaitu; **(i) pembatasan dua kali berturut-turut dalam jabatan yang sama, atau (ii) pembatasan dua kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut, atau (iii) pembatasan dua kali dalam jabatan yang sama di tempat yang berbeda.**

- Bahwa selain itu dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh **Pasal 65 ayat (2)** juga berbunyi hal yang sama yaitu “Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama **hanya untuk satu kali masa jabatan.**
- Bahwa Pemohon menghormati keistimewaan daerah-daerah yang telah di berikan keistimewaan oleh UUD 1945, namun dalam hal ini Pemohon membandingkan permasalahan pembatasan periode jabatan antara yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dengan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemohon tidak membandingkan proses pemilihan kepala daerah yang ada di Provinsi Aceh dengan yang ada di Yogyakarta, bahwa proses pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Aceh dan Provinsi Yogyakarta itu tidak sama, karena Provinsi Yogyakarta Gubernur dan Wakil Gubernur di tunjuk langsung oleh DPRD Provinsi Yogyakarta, Gubernur adalah Sultan yang bertahta dan Wakil Gubernur adalah Adipati Paku Alam yang bertahta (Pasal 18 ayat(1) huruf c UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta), sedangkan di Provinsi Aceh dipilih langsung oleh Rakyat, tetapi yang ingin **Pemohon sampaikan adalah dalam masa/periodeisasi jabatan Kepala Daerah antara Provinsi Yogyakarta dan Provinsi Aceh.** Sebagaimana di sampaikan bahwa Keistimewaan Kepala Daerah di Provinsi Yogyakarta karena di tunjuk langsung oleh DPRD Provinsi

Yogyakarta bahwa Gubernur adalah Sultan yang bertahta dan Wakil Gubernur adalah Adipati Paku Alam yang akan secara langsung menjabat menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur di **Provinsi Yogyakarta**, dan jabatan ini tidak ada pembatasannya, masa **jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur selama 5 tahun sejak pelantikan [Pasal 25 ayat (1)], dan tidak terikat masa 2 X periodisasi [Pasal 25 ayat (2)] sampai Sultan dan Adipati Paku Alam mengundurkan diri atau meninggal dunia dan di gantikan oleh pejabat sultan yang baru**. Jika merujuk kepada UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-VIII/2011 yang telah memberikan penafsiran terhadap periodeisasi masa jabatan bagi Kepala Daerah, maka seharusnya Provinsi Yogyakarta juga mengikuti Putusan MK tentang pembatasan masa jabatan Kepala Daerahnya dimana Kesultanan dan Adipati Paku Alam yang secara langsung ditunjuk menjadi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dengan melakukan pergantian pejabat Kesultanan dan Kadipaten selama dua periode masa jabatan agar Gubernur dan Wakil Gubernur mengikuti periodeisasi masa jabatan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. Dalam hal ini Pemohon menilai bahwa Keistimewaan Provinsi Yogyakarta bukan hanya pada penunjukan Kesultanan dan Kadipaten Paku Alam menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur yang berbeda dengan Aceh yang dipilih langsung oleh rakyat, juga terdapat keistimewaan dan masa jabatan/periodeisasi menjabat, dan hal inilah yang menjadi landasan dari Pemohon untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi agar kiranya memberikan juga **Keistimewaan dalam masa jabatan/periodeisasi masa jabatan** kepada Pemohon selaku Warga Provinsi Aceh agar dapat di persamakan dengan Provinsi Yogyakarta agar warga di Provinsi Aceh juga dapat menjabat sebagai kepala daerah lebih dari dua priode masa jabatan sebagaimana di provinsi Yogyakarta.

- Bahwa menurut Mahkamah "**Menurut Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, kemungkinan bagi suatu daerah untuk diperlakukan secara khusus yang bukan hanya urusan periodisasi jabatan kepala daerah, hanya dapat diberlakukan terhadap daerah khusus yang**



**bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang”. (Putusan MK Nomor 33/PUU-VIII/2010, hal 137, baris ke 28-32);**

- Bahwa Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang *bersifat istimewa* dan *diberi kewenangan khusus* untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat khususnya dalam penerapan syariat Islam dan penyelenggaraan adat dan istiadat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur sebagaimana di sebut dalam **Pasal 1 angka 2 UU 11/2006**
- Bahwa Aceh memang sering diidentikkan dengan sebuah wilayah tempat Islam bukan hanya menjadi agama mayoritas penduduknya, melainkan juga dianggap sebagai sebuah karakteristik yang membedakannya dengan wilayah lain. Islam sebagai sebuah jalan hidup, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dalam pengertian yang paling mungkin dalam masyarakat Indonesia kontemporer, boleh jadi memang sudah lama berlaku di Aceh. Ungkapan lokal (hadih Madja) “*Adat ngön syariat lagee dzat ngön sifeut*” (adat dan syariat seperti zat dan sifatnya) dengan cukup terang memperlihatkan bagaimana orang Aceh memandang syariat Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari: bahwa syariat (ajaran Islam) dan adat (yang bisa berarti kebudayaan dalam arti luas tapi juga bisa berarti pola-pola kebiasaan hidup sehari-hari) merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan. Paling tidak sejak tahun 1959 Aceh diberi klaim tentang sebuah status istimewa, dalam arti memiliki status yang distingtif dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia terutama karena asumsi tentang atau identifikasi Aceh dengan Islam. Dengan demikian relasi negara Indonesia modern dan Aceh sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya memang menggunakan, untuk meminjam konsep Wittgenstein, permainan bahasa (*language game*) yang berbeda dibandingkan dengan wilayah-wilayah administratif lainnya dalam republik Indonesia. Kediaan orang Aceh, khususnya para ulama yang berpengaruh saat itu, untuk berintegrasi dengan Indonesia

sebagiannya karena mayoritas penduduk daerah lain di Indonesia beragama Islam, sehingga Indonesia dianggap memiliki identitas yang sama dengan orang Aceh. Integrasi juga ditentukan oleh kepercayaan bahwa negara Indonesia merdeka akan memperbolehkan orang Aceh secara resmi menegakkan hukum Islam di wilayahnya (Salim, 2004). Aceh mendukung kemerdekaan Indonesia tahun 1945, bahkan mengirimkan pasukan untuk melawan belanda di Sumatra Utara, karena mengira bahwa hal tersebut akan membawa pada kemerdekaan atau otonomi lokal dalam wadah struktur negara federal.

## **Kepemimpinan dan Periodeisasi dalam Islam dan Adat Istiadat di Aceh**

### **Periodeisasi Kepemimpinan dalam Islam**

- Bahwa Nabi Muhammad SAW menduduki dua posisi strategis semasa hidupnya, yaitu sebagai Rasulullah dan sebagai pemimpin politik umat manusia. Sejak memasuki usia 40 tahun, tepatnya pada tahun 610 M, Muhammad diangkat oleh Allah menjadi rasul untuk meneruskan misi rasul-rasul terdahulu kepada umat manusia. Dalam menjalankan misi kerasulan, banyak rintangan dan tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad terutama dari kaumnya, bangsa Quraish, yang mendiami Kota Mekkah. Menghadapi aneka tantangan dari bangsa Quraish akhirnya membuat Muhammad untuk pindah sementara (*hijrah*) ke Kota Madinah pada tahun 622 M. Di kota baru ini Nabi Muhammad diterima dengan suka cita dan beliau ditempatkan sebagai pemimpin tertinggi dalam semua urusan. Nabi Muhammad pun kemudian membuat dasar-dasar kehidupan sosial-politik secara tertulis yang dikenal sebagai *Shahifah Madinah* (*Madinah Chapter*/Piagam Madinah) dengan Muhammad sebagai pemimpin tertinggi. Negara Islam pertama dibangun Nabi ini dikenal sebagai Negara Madinah dengan Muhammad sebagai kepala negara. Artinya, sejak pindah ke Madinah, Nabi Muhammad mendapat kedudukan ganda, yaitu sebagai Rasulullah merangkap pemimpin politik. Kedudukan Muhammad sebagai rasul berakhir manakala beliau wafat. Allah tidak lagi mengangkat rasul baru untuk melanjutkan misi kerasulan karena semua persoalan umat telah dituntaskan oleh Nabi Muhammad.

Sebaliknya, kedudukan Muhammad sebagai pemimpin politik umat kemudian dilanjutkan oleh para sahabat dengan mengangkat pemimpin-pemimpin baru di kalangan mereka. Para pengganti kedudukan Muhammad dalam kehidupan berpolitik dan bernegara ini dikenal sebagai *khalifah* (jamak *khulafa*). Tidak ada isyarat yang jelas dari Nabi Muhammad tentang siapa yang akan menjadi *khalifah* penggantinya setelah beliau wafat. Nabi Muhammad wafat tanpa menunjuk atau mempersiapkan seseorang sebagai penggantinya. Kendati demikian, para sahabat dan tokoh-tokoh masyarakat terkemuka saat itu memandang perlu adanya *khilafah* (lembaga negara) yang berlandaskan musyawarah. Sebagai konsekuensinya, umat Islam dalam perkembangan selanjutnya dengan suka rela telah memilih empat orang sahabat dekat Nabi menjadi *khalifah* secara berturut-turut. Proses pemilihan dan pengangkatan para khalifah tersebut berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Sejarah mencatat ada tiga cara yang ditempuh para sahabat dalam menetapkan calon pemimpin. *Pertama*, dipilih secara langsung oleh kaum muslimin melalui tokoh-tokoh masyarakat (*ahlul halli wal 'aqdi*) setelah melalui perdebatan sengit. Cara seperti ini terjadi saat pemilihan dan penetapan Abu Bakar sebagai *khalifah* pertama untuk menggantikan posisi pemimpin politik yang ditinggalkan Muhammad SAW. *Kedua*, penetapan pemimpin berdasarkan pencalonan atau usul dari *khalifah* yang menjabat sebelumnya terhadap seseorang di luar keluarganya. Cara seperti ini berlangsung ketika Abu Bakar mengusulkan 'Umar bin Khattab sebagai calon penggantinya. *Ketiga*, khalifah yang sedang menjabat menominasikan beberapa tokoh terkemuka untuk dipilih salah seorang dari mereka sebagai *khalifah*. Cara ini berlangsung ketika pemilihan khalifah ketiga dalam sejarah Islam. Dalam musyawarah tersebut, 'Utsman bin 'Affan terpilih sebagai *khalifah* menggantikan 'Umar yang telah wafat. Cara *keempat* adalah masyarakat secara aklamasi mengangkat pemimpin mereka. Cara seperti dipraktikkan ketika umat Islam mengangkat Ali sebagai khalifah keempat untuk menggantikan Khalifah Usman yang terbunuh di tangan

pemberotak. Saat itu tidak calon kuat dan mempunyai kapasitas melebihi sosok.

- Bahwa Islam tidak mengatur secara spesifik tentang masa jabatan (periode kepemimpinan) seorang pemimpin politik. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memiliki sifat universal yang untuk hal-hal spesifik terkait kepentingan umat diberikan kebebasan kepada umat itu sendiri untuk merumuskan yang terbaik bagi mereka. Meski demikian, dalam perodesasi kepemimpinan, umat Islam dapat merujuk pada perilaku yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad serta para sahabatnya tentang model kepemimpinan dan durasi menjabat seorang pemimpin. Sebab, Nabi Muhammad dan para sahabatnya adalah penafsir terbaik dan patut dijadikan contoh oleh generasi sesudahnya. Dalam praktik politik di masa Nabi Muhammad masih hidup jabatan politik sebagai kepala Negara Madinah dijabat oleh Nabi sampai akhir hayat. Hal demikian juga dipraktikkan empat orang sahabat Nabi (*khulafaurrasyidin*) yang meneruskan kepemimpinan politik setelah Nabi Muhammad wafat. Abu Bakar as-Shiddiq yang menjadi pemimpin (*khalifah*) setelah Nabi Muhammad wafat dan menjabat selama 2 (dua) tahun. Jabatan khalifah yang disandang Abu Bakar berakhir tatkala beliau wafat.
- Setelah Abu Bakar wafat, para sahabat melakukan musyawarah untuk membahas calon pemimpin pengganti Abu Bakar. Begitu juga pengganti Abu Bakar, yaitu Umar bin Khattab, menduduki jabatan khalifah tanpa batas periode atau sampai akhir hayat. Umar memerintah selama 10 (sepuluh) tahun sampai beliau meninggal karena ditikam oleh orang musyrik. Hal yang sama juga terjadi lagi ketika Usman bin 'Affan yang menggantikan kedudukan Umar sebagai *khalifah*. Usman menjabat selama 12 (dua belas) tahun sampai akhir hayat. Demikian juga pengganti Umar, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang menjabat selama 6 (enam) yaitu sampai akhir hayat. Dari penjelasan di atas terlihat bahwa durasi dan periode menjabat seorang pemimpin yang dipraktikkan tokoh-tokoh politik Islam masa lalu berbeda-beda. Ini terjadi karena Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk menyusun durasi kepemimpinan sesuai dengan kebutuhan. Dalam

praktik sejarah politik Islam periode awal terlihat bahwa umat Islam terdahulu hanya mengedepankan seseorang yang sehat jasmani, rohani dan dibutuhkan masyarakat dibenarkan menduduki jabatan jangka waktu yang terbatas. Artinya, sejauh seseorang masih sangat kuat, sehat jasmani dan rohani serta dibutuhkan oleh umat untuk menjadi pemimpin, maka yang bersangkutan tetap dibenarkan untuk melanjutkan masa memimpin.

### **Periodeisasi Kepemimpinan dalam Kesultanan Aceh**

- Bahwa sepanjang riwayat dari awal berdiri hingga keruntuhannya, Kesultanan Aceh Darussalam tercatat telah berganti sultan hingga tigapuluh kali lebih. Berikut ini silsilah para sultan/sultanah yang pernah berkuasa di Kesultanan Aceh Darussalam :

1. Sulthan Ali Mughayat Syah (1496-1528)
2. Sulthan Salah ad-Din (1528-1537)
3. Sulthan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar (1537-1568)
4. Sulthan Husin Ibnu Sultan Alauddin Ri`ayat Syah (1568-1575)
5. Sulthan Muda (1575)
6. Sulthan Sri Alam (1575-1576)
7. Sulthan Zain Al-Abidin (1576-1577)
8. Sulthan Ala al-din mansyur syah (1576-1577)
9. Sulthan Buyong atau Sultan Ali Ri`ayat Syah Putra (1589-1596)
10. Sulthan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal Ibnu (1596-1604)
11. Sulthan Ali Riayat Syah (1604-1607)
12. Sulthan Iskandar Muda Johan Pahlawan Meukuta Alam (1607-1636)
13. Sulthan Iskandar Tsani (1636-1641)
14. Sulthanah (Ratu) Tsafiatu' ddin Taj 'Al-Alam / Puteri Sri Alam (1641-1675)
15. Sulthanah (Ratu) Naqi al-Din Nur Alam (1675-1678)
16. Sulthanah (Ratu) Zaqi al-Din Inayat Syah (1678-1688)
17. Sulthanah (Ratu) Kamalat Sayah Zinat al-Din (1688-1699)
18. Sulthan Badr al-Alam Syarif Hasyim Jamal al-Din (1699-1702)
19. Sulthan Perkasa Alam Syarif Lamtui (1702-1703)

20. Sulthan Jamal al-Alam Badr al-Munir (1703-1726)
21. Sulthan Jauhar al-Alam Amin al-Din (1726)
22. Sulthan Syams al-Alam (1726-1727)
23. Sulthan Ala al-Din Ahmad Syah (1723-1735)
24. Sulthan Ala al-Din Johan Syah (1735-1760)
25. Sulthan Mahmud Syah (1760-1781)
26. Sulthan Badr al-Din (1781-1785)
27. Sulthan Sulaiman Syah (1785-1791)
28. Sulthan Alauddin Muhammad Daud Syah (1791-1795)
29. Sulthan Ala al-Din Jauhar Alam Syah (1795-1815)
30. Sulthan Syarif Saif al-Alam (1815-1818)
31. Sulthan Ala al-Din Jauhar Alam Syah (1818-1824)
32. Sulthan Muhammad Syah (1824-1838)
33. Sulthan Sulaiman Syah (1838-1857)
34. Sulthan Mansyur Syah (1857-1870)
35. Sulthan Mahmud Syah (1870-1874)
36. Sulthan Muhammad Daud Syah (1874-1903)

- Bahwa dalam jabatan kesultanan Aceh seperti yang Pemohon sampaikan di atas bahwa di Aceh dari zaman kerajaan tidak mengenal periodeisasi masa jabatan, dan adat tersebut juga masih melekat dan menjadi turun temurun bagi masyarakat di Aceh.
- Bahwa seperti yang Pemohon sampaikan di atas bahwa Islam dan Adat istiadat di Aceh adalah senyawa yang tidak terpisah, saling mengikat satu dengan lainnya begitu kuat, dan itulan yang menjadi pedoman kehidupan masyarakat Aceh, baik itu dalam kehidupan social maupun politik, bahkan dalam system Pidana telah diwajibkan penyelesaian secara ada terhadap beberapa kasus pidana seperti yang tertuang dalam Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan adat, ada 18 kasus pidana yang wajib diselesaikan secara adat adalah:
  - a. perselisihan dalam rumah tangga;
  - b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
  - c. perselisihan antar warga;
  - d. khalwat meusum;

- e. perselisihan tentang hak milik;
  - f. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
  - g. perselisihan harta sehareukat;
  - h. pencurian ringan;
  - i. pencurian ternak peliharaan;
  - j. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
  - k. persengketaan di laut;
  - l. persengketaan di pasar;
  - m. penganiayaan ringan;
  - n. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
  - o. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
  - p. pencemaran lingkungan (skala ringan);
  - q. ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
  - r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.
- Bahwa berdasarkan uraian Pemohon tentang periodisasi dalam Islam dan dalam kehidupan Adat dan Istiadat di Aceh yang tidak membatasi dalam dua kali lima tahun masa jabatan, maka kami mohon Majelis Hakim agar dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
  - Bahwa adanya ketakutan terjadinya KKN ataupun menutup ruang terhadap calon yang lain untuk menjadi kepala daerah di Aceh dikarenakan adanya kekuatan Incumbent, hal ini tidak menjadi suatu kekhawatiran di Aceh, pada tahun 2006 hanya Aceh yang melaksanakan pemilihan kepada daerah serentak (18 kabupaten/ kota dan provinsi) yang pada saat ini banyak diikuti oleh pasangan dari jalur Independen yang hanya ada di Aceh, dan hasil pemilihan tersebut sebagian besar dimenangkan oleh calon dari jalur Independen yang hanya baru dikenal di Aceh saat itu, ini menunjukkan bahwa Aceh sebagai daerah Istimewa dan Khusus dapat mengelola kearifan lokalnya baik itu dalam kehidupan sosial maupun politik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini tidak terlepas dari pelaksanaan syariat Islam dan pelaksanaan adat istiadat yang

dilaksanakan secara khusus di Aceh sehingga telah membentuk perilaku dan cara berpikir masyarakat di Aceh secara islami dan menurut kearifan lokal setempat;

- Bahwa kecintaan masyarakat Aceh kepada pemimpin yang dianggap mampu melaksanakan syariat islam dan adat istiadat merupakan hal penting yang mendasari pelaksanaan pembangunan di Aceh, keinginan yang islami tersebut dapat di lihat pada masyarakat Negeri Kelantan-Malaysia yang tetap menginginkan Nik Abdul Aziz Nik Mat tetap menjadi Gubernur Negeri Kelantan selama 25 (dua puluh lima) tahun. Pun demikian dengan masyarakat di Aceh yang kehidupan beragamanya sama dengan masyarakat di Negeri Kelantan-Malaysia. Dengan adanya pemberlakuan istimewa dan khusus terhadap provinsi Aceh, konstitusi telah memberikan ruang agar Aceh mengelola dirinya secara Islami dan berdasarkan adat sitiadat di Aceh tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa masyarakat di Aceh lebih mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai permasalahannya, kepuasan masyarakat di Aceh dalam penyelesaian permasalahan sangat tinggi (terlampir Laporan Penelitian dari Majelis Adat Aceh-UNDP dan Bappenas)
- Bahwa Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat di Kabupaten Simeulue menginginkan Pemohon untuk menjadi Kepala Daerah di Kabupaten Simeulu setelah sebelumnya menjabat dua kali masa jabatan dengan masa tugas terakhir pada tahun 2013, dikarenakan Pemohon pada saat menjabat sebagai Bupati Kabupaten Simeulue sangat konsisten dalam menegakkan syariat silam dan kehidupan Adat Istiadat di Kabupaten Simelue.
- Bahwa Pemohon sebagai warga Provinsi Aceh yang mempunyai keistimewaan dan ke khususan sebagaimana diberikan pasal 18B UUD 1945 mengangap Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah menghambat hak konstitusional Pemohon sebagai mana di maksud dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, seharusnya sebagai provinsi yang mempunyai hak ke sitimewa dan khusus juga dapat diberlakukan hal yang sama dengan



Provinsi Yogyakarta dalam hal periodisasi masa jabatan kepala daerah;

- Bahwa akibat dari berlakunya pasal *a quo* telah membuat Pemohon terdiskriminasi dengan ketentuan tersebut, sedangkan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut, "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*"
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas keberadaan Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2006 bertentangan dengan UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2); Sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 65 ayat(2) UU Nomor 11 Tahun 2006 "*tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*" **atau** setidaknya tidaknya berlaku bersyarat dengan dimaknai sebagai "**Gubernur/ Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama**"

#### IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohonan untuk seluruhnya;
- 2) Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) bertentangan dengan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 4) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

**Atau konstitusional bersyarat (*Conditionally Constitution*)**

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohonan untuk seluruhnya;
  - 2) Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) bertentangan dengan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai **“Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama setelah jeda satu periode”**
  - 3) Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama setelah jeda satu periode”**
  - 4) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-1 sampai dengan P-3 yang telah disahkan dalam persidangan hari Senin, tanggal 7 Maret 2016, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan Permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633, selanjutnya disebut UU 11/2006) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.3] Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Simeulue selama dua periode dan sekarang adalah anggota DPRK Kabupaten Simeulue. Pemohon ingin mencalonkan diri menjadi calon Bupati/Kepala Daerah di Kabupaten Simeulue pada Tahun 2017 tetapi terhalang oleh adanya Pasal 65 ayat (2) UU 11/2006 yang menyatakan, "*Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan*";
2. Ketentuan Pasal 65 ayat (2) UU 11/2006 tersebut, menurut Pemohon, telah melanggar hak Pemohon untuk dipilih dan memilih sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) yang menyatakan, "*Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya*". Lebih lanjut, menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU HAM, dinyatakan bahwa "*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*" Kedua ketentuan tersebut jelas menunjukkan adanya jaminan konstitusional yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia, termasuk Pemohon, untuk melaksanakan hak memilihnya yang terhalang karena berlakunya Pasal 65 ayat (2) UU 11/2006;
3. Berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon, terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 65 ayat (2) UU 11/2006 yang membatasi Pemohon untuk mencalonkan diri kembali sebagai kepala daerah di Kabupaten Simeulue sehingga Pemohon tidak dapat lagi mencalonkan diri sebagai Calon Bupati/Kepala Daerah di Kabupaten Simeulue pada Tahun 2017;

[3.6] Menimbang, berdasarkan seluruh uraian pada paragraf [3.5] di atas, Mahkamah lebih lanjut mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan yang berlangsung pada Selasa, 23 Februari 2016, Majelis Panel Hakim telah menasehati Pemohon yang pada pokoknya meminta Pemohon untuk lebih elaboratif dan komprehensif menguraikan hak-hak konstitusional apa saja yang dimiliki oleh

Pemohon sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 yang dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 65 ayat (2) UU 11/2006 (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 7/PUU-XIV/2016);

2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon dalam Perbaikan Permohonan yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara di atas, telah ternyata bahwa meskipun Pemohon mencantumkan batu uji terkait ketentuan Pasal 65 ayat (2) UU 11/2006 adalah terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 [vide Perbaikan Permohonan angka 5, halaman 6, pada bagian Alasan Permohonan (Posita)], namun khusus pada bagian Kedudukan Hukum Pemohon, Pemohon sama sekali tidak mencantumkan uraian sebagaimana yang telah dinasihatkan dan diminta oleh Majelis Panel Hakim sehingga tidak didapati adanya uraian yang cukup jelas dan dapat meyakinkan Mahkamah bahwa memang Pemohon memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 tersebut yang dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 65 ayat (2) UU 11/2006. Alih-alih menguraikan tentang kerugian hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, Pemohon justru mencantumkan dan menguraikan adanya ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) UU HAM yang oleh Pemohon dianggap sebagai hak konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 65 ayat (2) UU 11/2006;
3. Bahwa dalam Permohonan *a quo* seharusnya Pemohon dapat menguraikan lebih jelas perihal apa saja yang menjadikan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur dalam UUD 1945 tersebut telah dilanggar oleh ketentuan Pasal 65 ayat (2) UU 11/2006. Meskipun terdapat UU HAM yang mengatur dan melindungi hak asasi manusia, namun norma yang mengatur tentang hak-hak konstitusional warga negara Indonesia adalah yang sebagaimana telah tercantum dalam UUD 1945 yang seharusnya hal tersebut dielaborasi secara komprehensif oleh Pemohon dalam Permohonan *a quo* sebagaimana telah dinasihatkan dan diminta oleh Majelis Panel Hakim;

[3.7] Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tertera dalam paragraf [3.6] di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas perihal kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dialaminya yang sebagaimana diatur dalam UUD 1945 akibat

berlakunya ketentuan Pasal 65 ayat (2) UU 11/2006. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo* sehingga pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan. Seandainya pun Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* namun berdasarkan Putusan Nomor 8/PUU-VI/2008, bertanggal 6 Mei 2008, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya bahwa jabatan kepala daerah hanya dibatasi sampai dengan dua periode saja, baik di daerah yang sama maupun di daerah yang berbeda, sehingga ketentuan yang substansinya sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) UU 11/2006 tidak bertentangan dengan UUD 1945;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing

sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal lima belas, bulan Maret, tahun dua ribu enam belas**, dan **hari Kamis, tanggal delapan belas, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 10.39 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

ttd

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

**Anwar Usman**

ttd

**Maria Farida Indrati**

ttd

**Patrialis Akbar**

ttd

**Manahan M.P. Sitompul**

ttd

**Aswanto**

ttd

**Suhartoyo**

ttd

**I Dewa Gede Palguna**

ttd

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Wiwik Budi Wasito**